



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN ADVOKASI HAKIM OLEH PENGHUBUNG
KOMISI YUDISIAL RIAU BERDASARKAN PERATURAN
KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2017
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum**



**MELIA MELATI
NIM: 12120422586**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S 1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN ADVOKASI HAKIM OLEH PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL RIAU BERDASARKAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2017 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : Melia Melati
 NIM : 12120422586
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Januari 2025

Pembimbing Skripsi I

Irfan Zulfikar, M.Ag
 NIP. 197505212006041003

Pembimbing Skripsi II

Zulfahmi, S.Sy., MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

Scripsi dengan judul **PELAKSANAAN ADVOKASI HAKIM OLEH PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL RIAU BERDASARKAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2017 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**, yang ditulis oleh:

Nama : MELIA MELATI
NIM : 12120422586
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin 21 April 2025
Waktu : 08 : 00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Lantai 2 (Dua)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 April 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H Rahman Alwi, M.Ag


Sekretaris
H. Mardiana M. A

Penguji I
Hairul Amri, M.Ag

Penguji II
Dr. Ahmad Fauzi, S.Hi, M.A

(Signatures of the Exam Panel Members)

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 197410062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

: Melia Melati
 : 12120422586
 : Pekanbaru/ 09 Januari 2004
 : Syari'ah dan Hukum
 : Hukum Tata Negara (Siyasah)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta, Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak atau sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PELAKSANAAN ADVOKASI HAKIM OLEH PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL RI AU BERDASARKAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2017 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya

tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



Melia Melati

NIM: 12120422586

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN DOKUMEN PERSYARATAN MUNAQASYAH

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI

NAMA : Melia Melati
NIM : 12120422586
PRODI : Hukum Tata Negara (Siyasah)
NO HP : 0821-7001-7793

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 dengan PA dan Ditanda Tangan Asli oleh Pembimbing Akademik.
2. Blangko Nilai Asli dari Dosen Pembimbing.
3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.
4. Lulus Komprehensif.
5. Nilai Sudah Lengkap Di raise, dan LULUS Semua Nilai.
6. Semua Dokumen Yang Saya Serahkan ASLI.
7. Bersedia untuk tidak ikut di ujikan munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta tidak lulus.

Pekanbaru, 02 Januari 2025

Yang Menyatakan,



Melia Melati
NIM. 12120422586

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“ Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

- *(Qs. Al-Insyirah : 6)*

“ Dan Barang Siapa Bertakwa Kepada Allah Swt, Niscaya Dia Akan Menjadikan Baginya Jalan Keluar”

- *(Qs. Taha : 114)*

“ Kesuksesan Bukanlah Milik Orang Yang Pintar, Tetapi Milik Mereka Yang Mau Berusaha”

- *(B. J. Habibie)*

“saya tidak harus menjadi yang terbaik, saya hanya harus terus berkembang dan lebih baik dari diri saya kemarin”

- *Melia Melati*

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSEMBAHAN

~ Yang Utama Dari Segalanya

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, nikat dan karunia-Nya yang tak pernah putus dalam setiap detik kehidupan hamba. Tanpa pertolongan dan izin-Nya, hamba tidak akan pernah mampu melalui seluruh proses perkuliahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam setiap masa sulit, Allah selalu memberikan jalan keluar. Dalam setiap rasa putus asa, Allah menghadirkan harapan. Dan dalam setiap usaha hamba, Allah memberikan hasil yang sesuai dengan kemampuan dan ketulusan hati. Segala pencapaian ini adalah milik-Nya.

Sholawat beserta salam juga tak lupa dihadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad Shalallahu alaihi wa sallam, Assalamualaika ya Rasulullah, Assalamualaika ya Habiballah.

~ Orang Tua Tercinta

Dengan penuh rasa cinta, hormat dan terima kasih yang mendalam, Ananda mempersembahkan skripsi ini kepada orang tua Ananda tercinta, ayah dan ibu. Terima kasih atas kasih sayang yang tanpa syarat, doa yang tak pernah henti mengalir, serta dukungan moral, spritual, dan materi yang tiada habisnya sejak awal pendidikan hingga hari ini. Ayah dan ibu adalah orang pertama yang selalu percaya bahwa ananda mampu, bahkan ketika ananda sendiri ragu. Ayah dan ibu adalah tempat ananda kembali ketika semua terasa berat. Segala perjuangan, waktu, tenaga, dan pengorbanan ayah dan ibu adalah alasan terbesar ananda untuk tidak menyerah. Ayah dan ibu adalah sumber semangat terbesar ananda, dan ananda sadar bahwa tanpa kalian, ananda tidak akan menjadi seperti sekarang.

Skripsi ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan salah satu langkah dari perjalanan panjang yang masih akan terus ananda lalui. Namun pada tahap ini, izinkan ananda mempersembahkan hasil kerja keras ini kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur, dan kepada kedua orang tua ananda sebagai bentuk cinta dan balas budi yang mungkin tidak akan pernah bisa terbayar sepenuhnya. Semoga ayah dan ibu senantiasa diberi kesehatan, keberkahan umur, dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Terimakasih ayah..... Terimakasih ibu

Ananda sangat menyayangi ayah dan ibu

Doakan semoga ilmu yang ananda dapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi insan yang selalu bahagia, sukses dunia dan akhirat. Aamiin
Yaa Rabbal’aalamiin....

ABSTRAK

Melia Melati, (2025): **Pelaksanaan Advokasi Hakim Oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang advokasi hakim yang dilaksanakan oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau. Meskipun sudah ada Peraturan Komisi Yudisial tentang advokasi hakim masih ada perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yaitu dengan melakukan kekerasan terhadap hakim, meneror hakim, dan lain sebagainya. Dari latar belakang permasalahan sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kinerja Penghubung Komisi Yudisial dalam melaksanakan advokasi hakim.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan advokasi hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau, apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan advokasi hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau, dan perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan advokasi hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa observasi dan wawancara. Sumber data sekunder dalam Penelitian ini berupa jurnal, artikel, dan buku. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yaitu pejabat Penghubung Komisi Yudisial Riau. Teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan teknik *analisis deskriptif kualitatif*, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan advokasi hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau sudah berjalan baik (optimal). Penghubung Komisi Yudisial Riau hanya sebatas menerima dan mencatat laporan permohonan advokasi hakim, telaah awal laporan permohonan advokasi hakim dan mengumpulkan informasi terkait laporan permohonan advokasi hakim. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan advokasi hakim berupa kerja sama dan keterbukaan terkait PMKH, komunikasi yang baik, sedangkan yang menjadi faktor penghambat berupa terbatasnya SDM, anggaran yang minim, penghubung Komisi Yudisial Riau tidak dapat melaksanakan tugas secara mandiri, dan hakim cenderung menyimpan peristiwa yang terkait PMKH. Perspektif fiqih siyasah dalam pelaksanaan advokasi hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau merupakan bagian dari prinsip siyasah syar'iyah yang bertujuan untuk menegakkan keadilan (al-'adl) dan menjaga stabilitas pemerintahan serta ketertiban umum.

Kata kunci: *Advokasi Hakim, Komisi Yudisial, Fiqih Siyasah*



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Advokasi Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah”** dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Muhammad Syaminsyah dan Ibunda Syafria Erita dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan baik secara moril dan materil untuk kesuksesan penulis dalam menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.

Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, SPT., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.

Bapak Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Materi penulis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH, selaku Dosen Pembimbing Metodologi Penelitian yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.

Ibu Dra. Hj. Irdamisraini, MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan selama penulis menempuh perkuliahan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.

8. Bapak Hotman Parulian Siahaan, SH., MH selaku Koordinator PKY Riau

Bapak Darwin, S.H., M.H selaku Asisten Pemantauan dan Pengawasan. Persidangan. Ibu Dwi Susanti, S.H selaku Asisten Penerimaan Penanganan Laporan Masyarakat. Ibu Yofika Pratiwi Saragih, S.H., M.H selaku Asisten Administrasi dan Keuangan yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini.

9. Kepada kakak saya, Desma Enim, Olivia Forseta yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang sangat berguna kepada penulis dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan Penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 6 Januari 2025
Penulis

Melia Melati
NIM. 12120422586

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	15
a. Pelaksanaan	15
b. Advokasi Hakim	20
c. Komisi Yudisial	23
d. Penghubung Komisi Yudisial	27
e. Fiqih Siyasah	29
B. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian	47
D. Subjek dan Objek Penelitian	48
E. Informan Penelitian	49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

F. Sumber Data	50
G. Teknik Pengumpulan Data	51
H. Teknik Analisis Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
B. Pelaksanaan Advokasi Hakim Oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 ...	61
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Melaksanakan Advokasi Hakim Oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017	80
D. Perspektif Fiqih Siyash Dalam Pelaksanaan Advokasi Hakim Oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	------------

PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN DOKUMENTASI



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Menurut pasal 1 ayat 3, Indonesia merupakan negara hukum.¹ Di mana suatu negara hukum mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu wilayah negara tersebut. Salah satu aktivitas hukum itu terjadi pada pengadilan yang mana, Pengadilan adalah badan atau lembaga resmi yang menjalankan sistem hukum dengan memeriksa, mengadili, dan memutuskan kasus. Sistem peradilan yang dijalankan pengadilan adalah forum publik resmi dan didasarkan pada hukum acara Indonesia.²

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan pengadilan independen untuk menjalankan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 (1) setelah amandemen).³ Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, badan hukum lain yang berada dibawah Mahkamah Agung (Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama) dan Mahkamah Konstitusi. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di pengadilan diserahkan kepada badan peradilan.

¹Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Adalah Nama Resmi Konstitusi Indonesia, Untuk Memudahkan, Selanjutnya Disebut UUD 1945

²Mahkamah Agung, "Pengadilan", <https://pn-larantuka.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan>, diakses pada 18 Maret 2024.

³Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, lembaran UUD 1945 Pasal 24 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap pelaksanaan hukum dalam negara hukum. Sedemikian pentingnya lembaga kontrol terhadap berlakunya hukum sehingga mutlak diperlukan suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak sekedar ada, memiliki fasilitas yang diperlukan, ataupun menyelesaikan perkara yang muncul tetapi lebih dari itu juga harus bersyaratkan sebuah predikat yang bersih dan berwibawa dalam rangka mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.⁴

Di dalam pengadilan yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa, sampai dengan mengadili perkara merupakan tugas dari seorang Hakim. Oleh sebab itu hakim dalam memutuskan sebuah perkara tidak semua pihak baik perorangan, kelompok dapat menerima putusan tersebut. Sehingga hakim cenderung mendapat perlakuan yang tidak baik seperti kekerasan, penghinaan, demonstrasi yang ditunjukkan kepada hakim.

Dilihat dari permasalahan yang muncul dalam penegakkan hukum yang ada di Indonesia masih banyak terjadi kasus seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia, Kolusi Korupsi dan Nepotisme, dan bentuk pelanggaran ringan dan berat lainnya. Maka dalam menjawab persoalan tersebut lahirlah sebuah lembaga baru yang bernama Komisi Yudisial sesuai amandemen ke III Undang- Undang Dasar 1945 yang termaktub dalam Pasal 24B Ayat (1).⁵

⁴Oddie Moch Ikhsan, et.al, Efektifitas Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial (Study Periode 2016-2017), *Jurnal Unimma*, Vol. 13, No. 1,(2017) h. 11

⁵Adies Kadir, *Menyelamatkan Wakil Tuhan*, (Jakarta: Merdeka Book, 2018), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 24B UUD 1945, Komisi Yudisial diberikan dua kewenangan konstitusional, yaitu untuk melakukan seleksi calon Hakim Agung dan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakan keluhuran martabat dan perilaku hakim. Komisi Yudisial meyakini bahwa perbaikan dunia peradilan harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, penafsiran terhadap konsep “Menjaga dan Menegakan” menjadi penting untuk diterjemahkan dalam beberapa langkah strategis guna mendukung reformasi peradilan yang saat ini sedang berjalan.⁶

Diharapkan dengan hadirnya Komisi Yudisial dapat menjadi titik terang dalam menyelesaikan perkara yang bersangkutan dengan bentuk pelanggaran yang terjadi pada penegak hukum dalam pengawasan kualitas, integritas, serta etika hakim dan membantu presiden dalam memberi saran untuk pengangkatan dan pemberhentian calon Hakim Agung.

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang berperan penting dalam penyelenggaraan peradilan yang mandiri melalui pengangkatan hakim tinggi dan pengawasan peradilan yang transparan dan partisipatif untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta perilaku hakim. Tercantum dalam UU RI nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial memiliki Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial. Seiring waktu lahirlah UU RI nomor 18 tahun 2011 atas perubahan UU RI Komisi Yudisial yang lama. Selain untuk mengatasi kekosongan hukum setelah

⁶ Aztri Fithrayani Alam, Efektivitas Pelaksanaan Tugas Komisi Yudisial Indonesia Perhubung Dalam Mewujudkan Peradilan Bersih, *Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 1, (2018), h. 218.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

putusan Mahkamah Konstitusi, juga mempertegas kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang kewenangannya langsung berasal dari Konstitusi. Hal ini jelas mempertegas kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan pemantauan perilaku Hakim termasuk pengawasan yang represif. Komisi Yudisial dapat memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim, serta Komisi Yudisial juga wajib mengambil tindakan hukum terhadap perseorangan, kelompok orang, atau masyarakat.⁷

Sebagai pengawas eksternal, Komisi Yudisial menjalankan wewenang dan tugasnya berupa pengawasan preventif dalam bentuk seleksi hakim agung sebagai wewenang dan tugas konstitusional yang berupa mengusulkan pengangkatan hakim agung. Selain berupa pengawasan preventif, Komisi Yudisial juga mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimuatkan dalam Pasal 24B.⁸

Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*), namun merupakan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*). Lebih tepatnya berkaitan dengan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional.⁹ Kewenangan Komisi Yudisial sudah diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-

⁷Marsitiningih dan Ardiana Hidayah, *Peran Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Keluhuran Harkat Dan Martabat Hakim*, (Universitas Palembang, 2017), h. 61.

⁸Orien Effendi, *Komisi Yudisial Dalam Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*, *Jurnal Politica*, Vol. 7, No. 2, (2020), h. 93.

⁹Suparto, *Perbandingan Model Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Perancis*, *UIR Law Review*, Vol. 03 No. 01, (2019), h. 22..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dikatakan bahwa Komisi Yudisial Mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di mahkamah agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode etik dan/ atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan mahkamah agung; dan
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/ atau pedoman perilaku hakim

Komisi Yudisial juga memiliki tugas yang diatur dalam pasal 20 ayat

(1) undang- undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang komisi yudisial yang mengatur bahwa:¹⁰

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara tertutup;
- d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim;

¹⁰Komisi Yudisial, *Wewenang dan Tugas, KY | Wewenang dan Tugas*
<http://www.komisiyudisial.go.id/>. diakses pada tanggal 15 mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mengambil langkah hukum dan/ atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Komisi Yudisial dalam menjalankan perannya di daerah dibantu oleh kantor penghubung. Keberadaan penghubung di daerah memiliki posisi yang strategis mengingat Komisi Yudisial hanya berada di ibu kota negara. Sementara, tugasnya melakukan pengawasan perilaku hakim di semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesia dengan jumlah hakim sekitar 8.000 orang. Tentu saja Komisi Yudisial akan mengalami keterbatasan jika tidak didukung oleh penghubung di daerah. Belum lagi kewenangan Komisi Yudisial mengalami perluasan melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penghubung Komisi Yudisial di daerah dibentuk agar memudahkan pekerjaan Komisi Yudisial pusat berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU RI nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang berbunyi “*Komisi Yudisial dapat mengangkat Penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.*”¹¹

Berdasarkan peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017, pasal 4 yaitu Penghubungan Komisal Yudisial membantu tugas Komisil Yudisial:¹²

- a) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b) Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etika dan /atau pedoman perilaku hakim;

¹¹Melia Melati, Laporan Magang Penghubung Komisi Yudisial Riau 2023, h.9.

¹²Komisi Yudisial, Peraturan Komisi yudisial No. 1 Tahun 2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah, Pasal 4 Point D.

- c) Melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup
- d) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh komisi yudisial.

Fokus penelitian ini pada point D yaitu yang berbunyi mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Komisi Yudisial jalankan fungsi menjaga dan menegakkan Secara seimbang wewenang tersebut, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.¹³ Upaya advokasi hakim ini sudah diatur dalam peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim, didalam peraturan ini dijelaskan beberapa tindakan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial diantaranya yaitu pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim bahwa Komisi Yudisial akan mengambil langkah hukum dalam hal melaporkan perseorangan, kelompok orang dan badan hukum terkait kepada penegak hukum dan memantau proses hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku.

¹³Ilham Sanjaya, et.al, “Perjalanan 8 Tahun Advokasi Hakim”, (Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2021), h.19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kehormatan dan martabat hakim menjadi landasan bagi terjaganya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam konteks ini, kehormatan hakim mencerminkan integritas pribadi dalam menjalankan tugas peradilannya, sedangkan martabat hakim berkaitan dengan aspek moralitas dan profesionalisme. Krisis kepercayaan publik terhadap hakim sering kali disebabkan oleh pelanggaran kode etik oleh segelintir hakim yang mencederai nilai-nilai dasar sistem peradilan. Ketika integritas seorang hakim dipertanyakan, dampaknya dapat meluas hingga menggoyahkan fondasi keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seluruh elemen peradilan. Maka dari itu, menjaga kehormatan dan martabat hakim adalah upaya penting dalam memperkuat integritas peradilan dan memastikan tercapainya keadilan di Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sangat bergantung pada kemampuan hakim untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan standar profesional yang tinggi.¹⁴

Keamanan Hakim dan Pengadilan masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia karena banyaknya perlakuan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH). PMKH merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat para Hakim, seperti penyerangan pada hakim atau aparaturnya, penghinaan baik secara langsung maupun melalui media sosial, pengrusakan barang-barang dalam peradilan. Perbuatan ini

¹⁴Fransiskus Paran, Peran Sentral Komisi Yudisial dalam Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2025), h. 21-22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat mengancam integritas peradilan yang berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sehingga muncul masyarakat yang tidak patuh oleh hukum. Biasanya, oknum yang melakukan PMKH disebabkan karena rasa kecewa atas putusan yang telah ditetapkan karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.¹⁵

Definisi PMKH dirumuskan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim, tepatnya pada Pasal 1 angka 2. Menurut regulasi tersebut, PMKH meliputi spektrum tindakan yang dapat dilakukan oleh entitas individual, kolektif, atau korporat, yang bertujuan atau berdampak pada terganggunya proses peradilan. Cakupan PMKH meluas hingga mencakup upaya-upaya yang menghalangi hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya, yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Lebih lanjut, definisi ini juga mengakomodasi tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan hakim, baik dalam konteks persidangan maupun di luar forum pengadilan. Termasuk pula dalam kategori ini adalah berbagai bentuk penghinaan yang ditujukan kepada hakim secara personal maupun institusi peradilan secara keseluruhan.¹⁶

Di dalam Islam dikenal dengan kajian Fiqih Siyasah. Kajian ini mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membentuk keputusan yakni,

¹⁵Citra Ayu Deswina Maharani, Intan Hudzaifah Nur Rahma, Kebijakan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dalam Mewujudkan Keamanan Hakim dan Pengadilan, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2024), h. 64.

¹⁶Luthfi Ahmadani Rahman, et.al, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol 5, No. 1, (2025), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengatur kemaslahatan umat insan hingga sinkron dengan syara' dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam dan diatur dalam hukum positif. Ayat-ayat Al-Quran menekankan pentingnya keadilan dan larangan untuk merendahkan sesama manusia. Oleh karena itu, baik individu maupun masyarakat harus berkomitmen untuk menjaga kehormatan profesi hakim demi tegaknya keadilan di masyarakat.

Sebagaimana Allah menjelaskan dalam firman-Nya dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Maidah (5) : 8)¹⁸

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: "dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-

¹⁷A. Dzajuli, *Fiqh Siyashah*, (Jakarta : Kencana, 2003), h.25.

¹⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Jakarta: Quran Al-Fatih, 2019), h. 108.

dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik". (Q.S. Al-Maidah (5) : 49).¹⁹

Penghubung Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas Advokasi Hakim masih mengalami kesulitan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia (SDM) karena Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau mencakup wilayah Sumatra Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Serta hakim cenderung menyimpan peristiwa terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sehingga Penghubung Komisi Yudisial Riau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Contoh peristiwa perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yaitu yang terjadi pada tahun 2021 yang terjadi pada Hakim di Pengadilan Negeri Bengkalis adanya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam kategori mengancam keamanan hakim di luar persidangan yaitu mengancam keselamatan para hakim dengan dugaan tindak pidana diantaranya ancaman teror berupa peletakkan bangkai ayam hitam didepan rumah dinas majelis hakim, adanya orang tidak dikenal melakukan pengamatan diarea rumah dinas hakim, penusukan ban sepeda motor dan ban mobil milik hakim, pencoretan dinding rumah dinas hakim dengan gambar ilustrasi tidak senonoh (Pornoaksi).

Dari permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul :**“Pelaksanaan Advokasi Hakim Oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau**

¹⁹*Ibid*, h. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah”.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terfokus, maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah Pelaksanaan Advokasi Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2017 sesuai dengan pasal 4 poin D yaitu mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, penelitian ini hanya mencakup pelaksanaan advokasi hakim dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2023, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Advokasi Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2017, serta perspektif Fiqh siyasah tentang Pelaksanaan Advokasi Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2017 .

C. Rumusan Masalah

Dengan memerhatikan masalah diatas maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Advokasi Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Advokasi Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017?
3. Bagaimana perspektif Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Advokasi Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017?

Daftar Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Advokasi Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2017 perspektif fiqh siyasah.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Advokasi Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2017 perspektif fiqh siyasah.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Advokasi Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2017 perspektif fiqh siyasah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan penulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu tentang Pelaksanaan Advokasi Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2017 perspektif fiqh siyasah.
- b. Untuk memberikan kontribusi teoritis ataupun praktis terhadap penulis dan peneliti lainnya yang mengangkat tema yang hampir serupa.
- c. Untuk memberikan kontribusi saran terhadap komisi yudisial agar mengefektifkan tugas dan kewenangannya.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-1 sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

a. Pelaksanaan

1) Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti buatan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita, mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pelaksanaan.²⁰

Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Poewadarmita diatas, maka jelas dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana, jadi, dengan demikian pengertian tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata laksana.²¹

Menurut The Liang Gie, pengertian pelaksanaan adalah usaha- usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya, dimulai dan berakhir,

²⁰W. J.S, Poerwadinata, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003),h. 553.

²¹*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bagaimana cara dilaksanakan.²² Selanjutnya, Santoso Sastropetro, mengemukakan bahwa pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang di lakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.²³ Berikutnya SP. Siagian, menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “*achievement oriented*” telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya.²⁴

Berdasarkan beberapa pengertian pelaksanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan kegiatan yang berasal dari rencana yang telah disusun secara matang atau dianggap siap, yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2) Tujuan pelaksanaan

Dikutip dari buku Al-Istiqomah yang berjudul *Fungsi Pelaksanaan (actuating) Dalam Sumber Daya Manusia*, adapun tujuan pelaksanaan antara lain sebagai berikut:²⁵

1. Menciptakan kerjasama yang lebih efisien;
2. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staff;
3. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan;
4. Mengusahakan suasana lingkungan kerja dan meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staff; dan

²²The Liang Gie, dan Sutarto, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, (Yogyakarta: Karya Kencana, 1997), h. 191.

²³Santoso Sastroepetro, *Pelaksanaan Latihan*, (Jakarta: Gramedia, 1982), h. 183.

²⁴P. Sondang Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung), 1985, h. 120.

²⁵Al-Istiqomah, *Fungsi Pelaksanaan (actuating) Dalam Sumber Daya Manusia*, (Malang: UINM, 2016), h. 8.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Membuat organisasi berkembang secara dinamis.

3) Fungsi Pelaksanaan

Djati Julistiyarsa dan Jhon Suprihanto di dalam buku *Manajemen Umum Sebuah Pengantar* menyebutkan fungsi pelaksanaan sebagai berikut:²⁶

1. Untuk mempengaruhi seseorang supaya bersedia menjadi pengikut;
2. Melunakkan daya resistensi pada seseorang atau orang-orang;
3. Untuk membuat seseorang suka atau mengerjakan tugas dengan baik;
4. Untuk mendapatkan serta memelihara dan memupuk kesetiaan; dan
5. Untuk menambahkan rasa tanggung jawab secara penuh pada orang-orang terhadap tuhan, negara, serta tugas yang diembannya.

Sedangkan menurut salah satu para ahli, Anggowo menyatakan bahwa Fungsi pelaksanaan sebagai berikut:²⁷

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada pekerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan;
2. Memberikan tugas dan pelaksanaan rutin mengenai pekerjaan;

²⁶Djati Julistiyarsa dan Jhon Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: BPFE, 2008), h. 65.

²⁷Anggowo, *Actuating Dalam Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya Press, 2008), h. 40

3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan; dan
4. Proses implementasi program agar dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi.

Dari penjelasan ahli di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa fungsi implementasi terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Peran ini mencakup inisiatif untuk melunakkan perlawanan, menumbuhkan loyalitas dan akuntabilitas terhadap tugas dan organisasi, serta memengaruhi dan memotivasi orang untuk bersedia bekerja sebaik mungkin. Agar setiap orang dapat memahami dan melaksanakan program kerja dengan sukses dan efisien, peran implementasi juga memerlukan penggunaan kepemimpinan, arahan, dan penjelasan kebijakan yang ringkas. Ini menunjukkan bahwa fungsi implementasi menumbuhkan lingkungan kerja yang positif dan bermakna selain penyelesaian tugas.

4) Prinsip Pelaksanaan

Prinsip-prinsip pelaksanaan menurut Kurniawan sebagai berikut:²⁸

1. Memperlakukan pegawai dengan sebaik-baiknya;
 2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia;
 3. Menanamkan hasil yang baik dan sempurna;
 4. Mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih;
 5. Memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup;
- dan

²⁸Ernie Trisnawati dan Kurniawan Saifulah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya.

Sedangkan Prinsip-prinsip pelaksanaan menurut Daryanto sebagai berikut:²⁹

1. Sinkronisasi antar tujuan organisasi dengan tujuan anggota;
2. Suasana kerja yang menyenangkan;
3. Hubungan kerja yang harmonis;
4. Tidak memperlakukan bawahan sebagai mesin;
5. Pengembangan kemampuan bawahan sampai tingkat maksimum;
6. Penempatan personel dengan tepat; dan
7. Imbalan yang sesuai dengan jasa yang diberikan.

Jadi, dapat disimpulkan tentang prinsip-prinsip pelaksanaan adalah tujuan organisasi dan anggota organisasi harus sama, menanamkan hasil yang baik dan sempurna, memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup, penempatan personel dengan tepat, menanamkan hasil yang baik dan sempurna, hubungan kerja yang baik atau serasi dan imbalan atau gaji yang sesuai dengan jasa yang telah diberikan.

5) Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan

Faktor- faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan sebagai berikut:³⁰

1. Kepemimpinan (*Leadership*)
2. Sikap dan Moral (*attitude and Morale*)
3. Tata Hubungan (*Communication*)
4. Perangsang (*Incetive*)

²⁹Daryanto, *Administrasi dan Manajemen Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 88.

³⁰Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Manda Maju, 2011), h. 83.

5. Supervisi (*Supervision*)
6. Disiplin (*Disipline*)

Dari faktor-faktor diatas dapat dibuat kesimpulan Kepemimpinan yang baik memberikan arahan dan motivasi, sikap positif serta moral tinggi menjaga semangat kerja, komunikasi yang efektif mencegah kesalahpahaman, insentif meningkatkan motivasi, supervisi memastikan tugas berjalan lancar, dan disiplin menjamin keteraturan

b. Advokasi Hakim

Dalam peraturan Komisi Yudisial, advokasi hakim merupakan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang maupun badan hukum yang melakukan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.³¹ Tidak dapat dipungkiri bahwa tugas advokasi hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial belum banyak diketahui oleh masyarakat. Padahal tugas ini telah diamanahkan oleh undang-undang sejak tahun 2011 melalui UU Komisi Yudisial. Kemudian undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi Komisi Yudisial untuk membentuk sebuah unit bernama Sub-bagian Advokasi pada Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim untuk melaksanakan tugas tersebut. Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim merupakan bentuk komitmen Komisi Yudisial untuk menjalankan tugas sebagaimana disebut di atas.

³¹Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959 Pasal 20 Ayat (1) Huruf E, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan adanya pengaturan kewenangan advokasi hakim di UU Komisi Yudisial, diharapkan Komisi Yudisial dapat melaksanakan tindakan yang benar- benar menjunjung tinggi harkat dan keluhuran martabat dalam rangka mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional. Perlindungan terhadap hakim adalah mutlak, bukan semata untuk individu hakim, tetapi jauh lebih penting lagi, yakni menjaga kewibawaan peradilan itu sendiri dari perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Jika dilihat dari sisi dasar hukum, tugas Advokasi Hakim hanya bersifat penanganan laporan/ informasi dugaan PMKH atau bersifat penegakkan.

Namun dalam perkembangannya mulai dari tahun 2013 tugas advokasi hakim mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Oleh sebab itu, muncul pengelempokkan kegiatan antara advokasi represif dan advokasi prefentif.³²

Dalam hukum istilah ‘Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim’ disebut PMKH. Bentuk Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim yang sudah tertera pada pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Yudisial tentang Advokasi Hakim dapat dikelompokkan menjadi 3 perbuatan, sebagai berikut:³³

1. Mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara;
2. Mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan; dan

³²Sanjaya Ilham, et.al, *op, cit*, h. 21

³³*Ibid.*, h. 24.

3. Menghina hakim dan pengadilan.

Mengenai advokasi represif, berdasarkan sifatnya lebih memiliki semangat penegakkan atau memiliki tujuan untuk pemberian *punishment* kepada siapapun yang melakukan PMKH. Jika diperhatikan dari sisi pelaksanaannya, kegiatan ini dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan maupun kelompok orang yang melakukan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Kegiatan- kegiatan yang termasuk kedalam kelompok advokasi represif, yaitu: (1) Penanganan laporan dan/atau informasi tentang dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim; dan, (2) Koordinasi pengamanan persidangan terhadap perkara yang menarik perhatian publik.³⁴

Sedangkan advokasi preventif ini didefinisikan sebagai kegiatan/program yang dijalankan oleh subbagian advokasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya PMKH. Kegiatan pencegahan ini juga disebut sebagai *Judicial Education*. Pada dasarnya kegiatan *Judicial Education* ini adalah kegiatan besar yang membutuhkan sinergitas lintas unit didalam Komisi Yudisial serta sinergitas dengan *stakoholder* terkait diluar Komisi Yudisial guna mencapai keberhasilan yang diharapkan.³⁵ Jadi, advokasi preventif ini memegang peranan penting dalam mendukung kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

³⁴*Ibid.* h. 22.

³⁵*Ibid.*, h. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Komisi Yudisial dalam menjalankan perannya sebagai advokasi hakim juga menggunakan program klinik etik. Metode yang digunakan oleh program klinik etik dan hukum dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Edgar Dale, dan lain-lain. National Training Laboratories (NTL), Amerika Serikat yang diuraikan dalam *Learning Pyramid*. Metode *Learning Pyramid* merupakan pembelajaran yang sangat efektif dan tingkat materinya sangat tinggi dengan metode *Practice Doing*. Metode tersebut merupakan penerapan ilmu yang telah dipelajari dengan rata-rata penyerapan materi 90% dan *teach orders* atau membagi ilmu yang telah dipelajari kepada orang lain, dengan rata-rata penyerapan materi 75%. Sehingga metode ini diharapkan akan lebih memberikan manfaat bagi mahasiswa.³⁶

Jadi, dapat disimpulkan program klinik etik ini memberikan peminatan dan penjangkaran bagi mahasiswa-mahasiswa terbaik di fakultas hukum untuk menjadi calon hakim yang memiliki kualitas digenerasi selanjutnya.

c. Komisi Yudisial

Salah satu lembaga peradilan sistem konstitusional Indonesia adalah Komisi Yudisial. Pasal 24B Konstitusi 1945, Ayat 1, menguraikan tanggung jawab dan wewenang Komisi Yudisial. Ini menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat independen, memiliki kekuasaan untuk menyarankan calon hakim Mahkamah Agung, dan memiliki kekuasaan tambahan untuk menegakkan dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim.

³⁶*Ibid*, h. 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Komisi Yudisial juga bertujuan untuk menciptakan suatu peradilan yang baik, mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa yang merupakan *conditio sine qua non* atau mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan atas hukum, karena hal tersebut yang melatarbelakangi Komisi Yudisial harus dibentuk. Indonesia yang menganut sistem *Check and Balances* dalam sistem ketatanegaraan yaitu suatu sistem pembagian kekuasaan yang mana sistem ini bertujuan untuk menjamin terciptanya sistem saling awas dan saling mengimbangi antar lembaga negara terutama di bidang Yudikatif.³⁷

Sebagai lembaga yang memiliki sifat independensi Komisi Yudisial tidak cukup untuk dikatakan sebagai lembaga yang dapat mewujudkan keinginan masyarakat untuk mengawasi sistem peradilan melalui hakim-hakim yang ada. Namun hal itu dapat terwujud ketika independensi tersebut diikuti dengan akuntabilitas dan tekad yang kuat dengan demikian dapat memperkuat kewenangan dan tugas Komisi Yudisial dalam menjalankan perannya. Di Indonesia kehadiran Komisi Yudisial dalam rumpun kekuasaan kehakiman, sebenarnya justru dilatarbelakangi sebagai gejala reaksional. Dikatakan sebagai gejala reaksional karena pertama; terdapat reaksi kekecewaan yang cukup akumulatif terhadap independensi peradilan di Indonesia. Sebastian Pompe misalnya, secara terang-terangan membuka

³⁷Fandi Saputra, Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, Edisi 1, (2013), h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejarah kelam independensi peradilan di Indonesia dalam disertasinya yang berjudul *The Indonesian Supreme Court; A Study of Institutional Collapse*.³⁸

Eksistensi konstitusional Komisi Yudisial tetap utuh sebagaimana diatur dalam Pasal 24B UUD 1945.³⁹

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, mengenai kewenangan Komisi Yudisial disebutkan sebagai berikut:⁴⁰

³⁸Nur Kautsar Hasan, Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40, No. 3, (2018), h.143.

³⁹Nunik Nurhayati, Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam UUD RI Tahun 1945, *Jurnal Law And Justice*, Vol. 1 No. 1 (2016), h. 10.

⁴⁰Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- 2) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- 3) Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- 4) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Seperti yang sudah dibahas di atas, dalam pasal 24 B ayat (1) UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan *kehormatan*, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Namun pada kenyataannya, pengertian mandiri disini tidak sepenuhnya mandiri karena berdasarkan UU Komisi Yudisial, kewenangan KY hanya sebatas memberikan rekomendasi terkait penegakan etika hakim kepada Mahkamah Agung (MA) untuk ditindaklanjuti. Bahkan pada tahun 2015 kemarin, dari 116 rekomendasi yang diberikan KY ke MA hanya 45 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh MA. Hal ini tentunya menjadi sebuah kritikan besar terhadap kewenangan sebuah lembaga Komisi Yudisial yang kedudukannya diatur dalam norma tertinggi Konstitusi. Hal ini bisa jadi dikarenakan kedudukan lembaga KY masih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dalam satu bab Kekuasaan Kehakiman dengan MA dan MK walaupun bersifat mandiri.⁴¹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga yudikatif yang bersifat mandiri sesuai dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24B. Komisi Yudisial memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan *kehormatan*, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

d. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau

Komisi Yudisial setelah perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 memperkuat kewenangan dalam penegakan Kode Etik Hakim dengan dibantu oleh Penghubung Komisi Yudisial Daerah. Penghubung Komisi Yudisial terbentuk berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial Daerah sebagaimana untuk membantu tugas-tugas Komisi Yudisial. Dimana Pasal 3 ayat (2) bahwa “Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan”. Namun, menurut Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penghubung Komisi Yudisial Daerah berfungsi membantu pelaksanaan tugas Komisi

⁴¹Nunik Nurhayati, *op. cit*, h.13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.⁴²

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah, pembentukan Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial:⁴³

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH secara tertutup;
- d. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
- e. Belaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Penghubung Komisi Yudisial yang berada di daerah. Tugas dari Penghubung Komisi Yudisial

⁴²Delfina Gusman, Aria Putra Rizal Pratama, "Penghubung Komisi Yudisial Sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim", *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 6, No. 2, h. 114

⁴³Komisi Yudisial Republik Indonesia, "Penghubung Komisi Yudisial", artikel dari http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/liason_ky/liason_ky/about_ky. Diakses pada 1 Desember 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Salah satunya yang penulis teliti yaitu Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim atau yang sering disebut advokasi hakim.

e. Fiqih Siyasah

1) Pengertian Fiqih Siyasah

Istilah fiqh siyasah merupakan sebuah kalimat majemuk atau tarkib idhafi yang terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh merupakan kata yang berbentuk mashdar dari sebuah tashrifan kata faqiha-yafqahufiqhan yang berarti pemahaman mendalam serta akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Secara terminologis, fiqh juga cenderung didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang mudah dipahami dari dalil-dalil yang terperinci.⁴⁴

Menurut Jafar, fiqh siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan fiqh siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah.⁴⁵

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

2) Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah sendiri memiliki ruang lingkup tersendiri dalam hal kajiannya. Adapun ruang lingkup fiqh siyasah dikalangan para ahli fuqaha terjadi perdebatan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf secara umum ada tiga ruang lingkup *fiqh siyasah* yaitu: (1) *siyasah dusturiyyah*; (2) *siyasah maliyyah*; dan (3) *siyasah kharijiyyah*.⁴⁶

Berbeda dengan Abdul Wahab Khallaf, Abdurrahman Taj mengklasifikasikan kajian fiqh siyasah menjadi tujuh macam yaitu.⁴⁷

⁴⁵Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits," dalam *Al-Marah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1, (2018). h.1.

⁴⁶Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Siyasah Dusturiyyah*, membahas tentang hubungan antara pemimpin/imam dengan rakyat atau umat serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat, seperti membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.
- 2) *Siyasah tasyri'iyah*, membahas proses penyusunan dan penetapan segala bentuk peraturan yang berfungsi sebagai instrumen dalam mengatur dan mengelola seluruh kepentingan masyarakat.
- 3) *Siyasah qadha'iyah*, secara spesifik membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif.
- 4) *Siyasah maliyyah*, membahas sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan negara.
- 5) *Siyasah idariyyah*, membahas soal administrasi negara.
- 6) *Siyasah tanfidziyyah*, membahas tata kerja pemerintahan oleh lembaga eksekutif.
- 7) *siyasah kharijiyyah*, membahas tata hubungan internasional atau politik luar negeri.

⁴⁷ Ibid, h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Fiqh Siyasah Tujuan mengimplementasikan fiqh siyasah bukan untuk memberangus sistim politik yang lain. Namun politik Islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang ada di Indonesia selama tidak bertentangan dengan konsep konsep dasar yang ada pada al-Qur'an dan al-Hadist. Sifat terbuka Islam dalam masalah politik ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidaklah menetapkan konsep politiknya secara amat rinci dalam segenap masalahnya. Ketidak rincian itu sendiri merupakan bagian dari kebijaksanaan Allah agar Islam bisa mengembangkan konsep politiknya dari waktu ke waktu tanpa harus terkungkung oleh rincian-rincian yang sangat mengikat, sementara kondisi zaman senantiasa berubah dan berkembang. Akan tetapi, tidak pula berarti bahwa Islam sama sekali tidak memiliki rincian dalam masalah-masalah politik. Ada masalah-masalah tertentu yang telah ditetapkan secara rinci dan tidak boleh berubah kapanpun juga, meskipun zamannya berubah. Dalam hal ini, tidaklah benar pandangan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa dalam masalah politik, Islam hanya memiliki nilai-nilai normatif saja, yang bisa diturunkan seluas-luasnya tanpa batasa-batasan.⁴⁸

Dalam pembahasan skripsi ini maka penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian ini mengarah kepada *Siyasah qadha'iyah*. Yang mana hal ini dijelaskan bahwa secara spesifik

⁴⁸A. Djazuli, *op.cit.*, h. 30.

membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan. Kajian Penelitian Terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan-perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya.⁴⁹

No	Nama/Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan penelitian
1.	Indah Radiawati (2019)/ Peran Komisi Yudisial dalam Menegakkan Keluhuran Martabat Hakim	Metode penelitian ini menggunakan Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus untuk mengkaji penerapan suatu norma atau	Hasil penelitian bahwa Komisi Yudisial itu merupakan badan peradilan yang bersifat mandiri yang dimana Komisi Yudisial ini berwenang mengawasi hakim juga menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran serta perilaku	Penelitian ini memiliki perbedaan substantif dengan penelitian sebelumnya yang berjudul "Peran Komisi Yudisial dalam Menegakkan Keluhuran Martabat Hakim". Penelitian

⁴⁹H. Hajar, dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaidah suatu hukum. Dan penelitian perpustakaan yang juga bersifat tertulis dan merupakan penelitian yang biasanya mengkaji suatu studi dokumen, yaitu yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat	hakim dan dapat melibatkan unsur masyarakat dalam suatu pengawasan, mengurangi politisasi terhadap perekrutan hakim agung karena Komisi Yudisial bukan lembaga politik sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.	terdahulu membahas peran Komisi Yudisial dalam lingkup nasional, dengan fokus pada upaya menjaga kehormatan, keluhuran, dan martabat hakim melalui fungsi pengawasan moral dan etik berdasarkan ketentuan hukum positif. Adapun dalam penelitian ini, ruang lingkup kajian difokuskan secara lebih spesifik pada pelaksanaan advokasi hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial di Provinsi Riau, yang
---	--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

para ahli mengenai pengawasan komisi yudisial terhadap kode etik hakim		dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya berdasarkan hukum normatif, tetapi juga mengintegrasikan perspektif fiqih siyasah dalam menganalisis pelaksanaan advokasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memiliki keunikan
---	--	---

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				dari segi objek, batasan wilayah, dasar hukum yang digunakan, serta kerangka teoritik, sehingga memperkaya kajian ilmiah di bidang hukum dan fiqih siyasah.
2.	Miftahul Huda (2022)/ Pelaksanaan Tugas Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Rangka Melakukan Pemantauan Dan	Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara mencari data	Hasil dari penelitian ini menunjukkan: 1) Bahwa pelaksanaan tugas Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam rangka melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan. Susunan,	Penelitian ini memiliki perbedaan pokok dengan penelitian sebelumnya yang berjudul "Pelaksanaan Tugas Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam Rangka Melakukan Pemantauan dan Pengawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah	yang diperlukan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.	dan Tata Kerja Peghubung Komisi Yudisial di Daerah dilakukan dalam tiga kualifikasi: a. Peradilan Umum; b. Peradilan Tata Usaha Negara; c. Peradilan Agama: Kendala serta solusi pelaksanaan tugas Penghubung Komisi Yudisial Wayah Riau dalam rangka melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku hakim sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daprah,	terhadap Perilaku Hakim Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017". Penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan tugas pemantauan dan pengawasan perilaku hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial, dengan tujuan untuk menjaga integritas dan etika hakim di wilayah Riau, berdasarkan ketentuan hukum positif. Sedangkan dalam penelitian ini, ruang lingkup difokuskan pada
--	---	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>Penghubung Komisi Yudisial memiliki anggaran dan SDM yang sangat kecil. Panjangnya proses birokrasi yang ada mengenai pemantauan dan pengawasan yang akan dilaksanakan oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau juga menjadi sebuah kendala tersendiri bagi PKY Riau. Selama pandemi Covid-19 Penghubung Komisi Yudisial Riau mengalami kevakuman melaksanakan tugasnya di bidang pemantauan dan pengawasan, disebabkan pengadilan melaksanakan persidangan secara online dan Penghubung Komisi Yudisial Riau tidak</p>	<p>pelaksanaan advokasi terhadap hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau, masih mengacu pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017, namun dengan pendekatan tambahan yaitu analisis perspektif fiqih siyasah. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dari sisi fokus kajian, pendekatan teoritik, serta aspek normatif yang ditinjau, sehingga memberikan kontribusi baru dalam khazanah</p>
--	--	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau			memiliki pijakan atau dasar perundang-undangan melaksanakan pemantauan dan pengawasan di bidang peradilan secara online	studi hukum dan politik Islam.
	Ganita Ridwan Sohardjo (2023)/ “Advokasi Hakim Dalam Rangka Menjaga Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim (Studi Kasus Pada Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa	Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif sebagai metode analisa data. Penulis mengolah data hasil penelitian dalam bentuk deskriptif mengenai permasalahan yang penulis teliti, sehingga pembaca akan memperoleh	Advokasi hakim yang dilaksanakan oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah sebagai unit pelaksana tugas dari Komisi Yudisial, merupakan salah satu tugas dari wewenang menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Dalam pelaksanaannya tidak sedikit Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah mengalami beberapa hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia, birokrasi dan	perbedaannya adalah, penulis menggunakan tinjauan fiqh siasyah dimana fiqh siasyah dusturiyah yang berfokus pada perundang-undangan, penulis mengambil peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Tengah)”. © Hak cipta milik UIN Suska Riau	gambaran dari penelitian ini.	peraturan yang kurang efektif, banyak hakim yang memaklumi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sebagai dinamika persidangan, hakim yang kurang berintegritas, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga wibawa pengadilan, dan kurangnya pengamanan pengadilan dari pihak kepolisian, sehingga advokasi hakim belum dapat berjalan dengan optimal.	
4.	Citra Ayu Deswina Maharani dan Inan Hadzaifah	Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian yuridis empiris, yakni	Implementasi regulasi terkait penegakan hukum Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim (PMKH) di kalangan	Perbedaan jurnal ini dengan skripsi peneliti adalah penulis meneliti pelaksanaan tugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Nur Rahma (2024)</p> <p>Kebijakan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Kejuhuran Martabat Hakim Dalam Mewujudkan Keamanan Hakim dan Pengadilan.</p>	<p>menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan</p>	<p>hakim saat ini belum berjalan dengan optimal. Minimnya laporan PMKH dari Hakim disebabkan panjangnya proses/alur pelaporan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluruhan Martabat Hakim (PMKH). Pada kenyataannya, penanganan Hakim yang terkena PMKH masih sama dengan masyarakat biasa yang ingin melaporkan adanya perbuatan PMKH. Sehingga Hakim cenderung tidak menindaklanjuti PMKH dan hal ini yang membuat para pelaku PMKH tidak menerima efek jera dan masyarakat awam masih minim informasi mengenai</p>	<p>Penghubung Komisi Yudisial Riau yang tercantum dalam Peraturan Komisi Yudisial No 1 Tahun 2017.</p>
--	---	---	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Saar Di larang membuat sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Cipta Dilindungi Undang-Undang			PMKH.	
	Uthfi Ahmadani Rahman, Arnianti Justin Prameswari Reswanto, Ferdian Ibrahim, Dinda Mayang Alifah, Nur Aprikah (2025)/ Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Perbuatan Merendahkan	Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dalam metodologi hukumnya. Proses investigasi berpusat pada analisis literatur yang relevan dengan PMKH. Penelitian hukum normatif secara intrinsik ditandai oleh penggunaan sumber-sumber hukum sebagai basis	Hasil analisis menunjukkan bahwa pembuatan Undang-Undang tentang Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (UU PMKH) merupakan kebutuhan yang mendesak dan krusial. Urgensi ini dipicu oleh beberapa faktor kunci: kurangnya dukungan komprehensif terhadap upaya pencegahan dan penindakan PMKH, tidak dimasukkannya RUU PMKH dalam Prolegnas 2024, serta meningkatnya risiko PMKH di lingkungan digital. Untuk mengatasi hal ini, diajukan	Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis meneliti tentang pelaksanaan advokasi hakim oleh penghubung komisi yudisial riau berdasarkan peraturan komisi yudisial no 1 tahun 2017 sedangkan jurnal ini membahas mengenai urgensi pembentukan undang-undang tentang advokasi hakim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

<p>Keormatan dan Keluhuran Martabat Hakim.</p>	<p>analisisnya, bukan data empiris atau fenomena sosial</p>	<p>sembilan aspek utama yang perlu diatur dalam UU PMKH. Aspek-aspek ini mencakup definisi dan cakupan, prinsip dasar dan tujuan, larangan spesifik, perlindungan korban, protokol persidangan, sanksi hukum, serta ketentuan transisi dan penutup. Kerangka hukum yang diusulkan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap hakim dan sistem peradilan secara keseluruhan.</p>	
<p>6. Fransiskus Paran, Nur Azizah Yahya, Widya Perri</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan</p>	<p>Komisi Yudisial (KY) memegang peran sentral dalam menjaga kehormatan dan martabat hakim di Indonesia,</p>	<p>Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah dari metode penelitian, jurnal ini</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Maharani Alfarizi, Kalen Samanta (2025)/ Peran Sentral Komisi Yudisial dalam Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim.</p>	<p>pendekatan kepustakaan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder</p>	<p>dengan berfokus pada pengawasan perilaku dan etika hakim. KY bertindak sebagai lembaga pengawas eksternal yang berfungsi untuk memastikan hakim menjalankan tugas mereka dengan integritas, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).</p>	<p>menggunakan pendekatan studi kepustakaan sedangkan skripsi penulis menggunakan metode penelitian studi lapangan.</p>
<p>7. TM Qashmal Jabbar, Pahindungan Harahap, Nabil Abduh Aqil (2022)/ Ungensi</p>	<p>Jenis penulisan dalam karya tulis ini adalah penulisan hukum normatif melalui studi kepustakaan</p>	<p>KY dapat dilihat dari wewenang yang hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung dan tidak berwenang dalam menjatuhkan sanksi secara</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah penulis menggunakan tinjauan fiqih siyasah dalam</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penguatan	(library	langsung. Oleh karena itu	melaksanakan
Wewenang	research).	dibutuhkan upaya	advokasi hakim oleh
Komisi	Sebagaimana	peningkatan integritas	penghubung komisi
Yudisial	umumnya	hakim sebagai penegak	yudisial riau
Sebagai	penulisan	hukum harus beriringan	
Upaya	hukum normatif	dengan penguatan	
Menegakkan	yang dilakukan	wewenang yang diberikan	
Ketertarikan,	dengan	kepada Komisi Yudisial	
Keluhuran	penelitian	(KY) sebagai lembaga	
Martabat	pustaka,	pengawas eksternal	
Hakim Dalam	penelitian	terhadap perilaku hakim	
Penegakan	tersebut	yang dibuktikan dengan	
Hukum Di	dilakukan	kemampuan memberikan	
Indonesia	dengan meneliti	sanksi secara langsung	
	pustaka atau	terhadap hakim yang	
	data sekunder	melanggar kode etik.	
	yang berkaitan		
	dengan		
	penulisan yang		
	dibahas		

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.⁵⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menyelidik, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa yang ada di masyarakat.⁵¹

Sedangkan jenisnya Deskriptif Kualitatif, dengan cara menggambarkan dan menjelaskan sesuai dengan fakta. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penelitian atau pendapat terhadap individu, dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2005), Cet. Ke-22, h. 8

⁵¹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Prenamedia Group. 2016), h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.⁵²

Penelitian kualitatif melibatkan metode seperti wawancara, diskusi kelompok dan observasi yang memungkinkan eksplorasi mendalam tentang isu-isu kompleks yang tujuannya memberikan pemahaman yang mendetail tentang subjek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif- Empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Metode penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penelitian hukum normatif-empiris menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi.

C Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian ini di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Mega Asri Green Office Blok A-14 Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Penulis tertarik melakukan penelitian di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau, karena disana terdapat pelaksanaan advokasi hakim yang dilakukan oleh anggota

⁵²Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, ed. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), cet. 1, h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

penghubung komisi yudisial riau terhadap fenomena perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pejabat yang bersangkutan yaitu Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Asisten Seksi Bidang Pemantauan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Asisten Seksi Bidang Laporan Masyarakat Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dan Asisten Seksi Bidang Administrasi dan Keuangan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah peran penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja Penghubung Komisi Yudisial serta kendala pelaksanaan Advokasi Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam menjaga Kehormatan dan Keluhuran Hakim berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

E. Informan Penelitian

Dalam Penelitian Kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif diangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi di pindahkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.⁵³

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan dan, informan. Informan merupakan orang yang dimintai keterangan mengenai apa yang ia ketahui tentang permasalahan yang sedang diteliti. Keterangan yang dimaksud disini bisa berupa fakta maupun pendapat yang dimiliki seseorang tersebut. Informan dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Karena itu di dalam bahasan ini yang paling penting adalah peneliti “menentukan”informan dan bagaimana peneliti “mendapatkan” informan.⁵⁴

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 4 informan yang terdiri dari 1 orang koordinator Penghubung komisi Yudisial Riau, 1 Asisten seksi bidang pengawasan dan pemantaun persidangan Penghubung komisi Yudisial Riau, 1 orang Asisten bidang laporan masyarakat, 1 orang Asisten seksi bidang administrasi dan keuangan Penghubung komisi Yudisial Riau. Dalam

⁵³Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), Cet, Ke-22, h.74.

⁵⁴M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, ed. 2, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), h. 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menetapkan informan menggunakan teknik Total Sampling yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 4 orang informan.

F. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan (*Field Research*) dan data kepustakaan serta arsip dokumentasi digunakan untuk memperoleh teoritis yang dibahas. Sedangkan jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan:

1. Data Primer

Data primer yang dihimpun secara langsung dari informan dan diolah sendiri oleh peneliti.⁵⁵ Data primer adalah data yang dikumpulkan dari responden yang berguna menjawab permasalahan yang ada, data primer diperoleh langsung dari lapangan dengan teknik pengumpulan data wawancara untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Hasil penelitian secara langsung dan didalamnya memuat informasi-informasi mengenai penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Asisten Seksi Bidang Pemantauan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Asisten Seksi Bidang Laporan Masyarakat Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dan Asisten Seksi Bidang Administrasi dan Keuangan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.

⁵⁵Sukandarunidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan dan dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer apabila membutuhkan sumber data dari buku atau literatur. Data sekunder yang peneliti gunakan yaitu buku-buku dan jurnal, data-data resmi, sumber data internet sebagai pendukung dari data yang didapat dari lapangan terkait Pelaksanaan Advokasi Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam menjaga Kehormatan dan Keluhuran Hakim berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2017.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh informasi atau data-data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena, yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antaraspek dalam fenomena tersebut.⁵⁶

⁵⁶Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, ed. 1, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2015), h. 143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menyiapkan pedoman wawancara guna mempermudah proses wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.⁵⁷

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yakni dengan mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, peraturan, jurnal dan lain sebagainya.⁵⁸

H. Teknik Analisis Data

Setelah informasi dikumpulkan secara lengkap, langkah selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini, data digunakan dengan cara yang sama sehingga dapat digunakan untuk menginformasikan kesimpulan yang akan ditarik dari penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan *analisis deskriptif kualitatif* terhadap data penelitian. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini adalah Pengumpulan Data, Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*).

⁵⁷*Ibid.* h. 160

⁵⁸*Ibid.* h. 175

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Pengumpulan data tersebut menggunakan teknik wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan kepada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Mereduksi menggabungkan dan menyeragamkan segala bentuk data yang diperoleh menjadi bentuk tulisan yang akan dianalisis, yang memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.⁵⁹

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dimaknai sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa

⁵⁹Sugiyono, *op.cit.*, h. 247

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁶⁰

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan menjurus kepada jawaban penelitian dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan diungkap dan mengungkap “*what*” dan “*how*” penelitian tersebut.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin bisa menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang belum dan masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁶¹

⁶⁰*Ibid.*, 249

⁶¹*Ibid.*, h. 252

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang Pelaksanaan Advokasi Hakim Oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan advokasi hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau sudah berjalan dengan baik (optimal). Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011 disebutkan bahwa Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah, pembentukan Penghubung Komisi Yudisial dan peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 tahun 2013 bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial yang berupa mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) atau yang sering disebut Advokasi Hakim. Tugas dari Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam melaksanakan advokasi sebagai berikut:
 - a. Menerima dan mencatat laporan permohonan advokasi hakim;
 - b. Telaah awal laporan permohonan advokasi hakim; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengumpulkan informasi terkait laporan permohonan advokasi hakim.

Penghubung Komisi Yudisial tidak memberikan rekomendasi langsung tetapi berfokus pada memastikan validitas laporan melalui koordinasi, investigasi, dan penelusuran mendalam. Proses advokasi hakim mencakup tahapan penerimaan laporan, analisis awal, pengumpulan bukti, hingga pengambilan keputusan oleh Komisi Yudisial Pusat. Dalam implementasinya, seperti di wilayah Riau, Penghubung Komisi Yudisial menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada surat tugas resmi, melakukan koordinasi lintas lembaga, serta memastikan langkah yang diambil sesuai prosedur dan peraturan.

2. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau Berdasarkan peraturan Komisi Yudisial Riau Nomor 1 Tahun 2017, yaitu faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukungnya adalah kerjasama dan keterbukaan terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan komunikasi yang baik. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan advokasi hakim oleh penghubung komisi yudisial riau adalah terbatasnya sumber daya manusia, anggaran penghubung komisi yudisial yang minim, penghubung komisi yudisial riau tidak dapat melaksanakan tugas advokasi hakim secara mandiri, dan hakim cenderung menyimpan peristiwa yang terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perspektif fiqih siyasah dalam pelaksanaan advokasi hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau berdasarkan peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 merupakan bagian dari prinsip siyasah syar'iyah yang bertujuan untuk menegakkan keadilan (al-'adl) dan menjaga stabilitas pemerintahan serta ketertiban umum. Advokasi terhadap hakim sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap aparat penegak hukum yang amanah, agar pelaksanaan tugas kehakiman dapat berjalan secara bebas, adil, dan tanpa intervensi yang tidak sah. pelaksanaan advokasi oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau menurut fiqih siyasah merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, menjaga kredibilitas lembaga kehakiman, serta memastikan bahwa proses peradilan berlangsung dalam suasana yang aman, merdeka, dan berkeadilan.

B. Saran

Untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berkeadilan, diperlukan langkah nyata untuk memperkuat Penghubung Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam pemantauan dan pengawasan perilaku hakim sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah:

1. Penguatan anggaran dan penambahan sumber daya manusia (SDM) yang disesuaikan dengan kebutuhan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau. Hal ini sangat penting mengingat luasnya wilayah kerja PKY Riau, yang meliputi dua Pengadilan Tinggi, tujuh belas Pengadilan Negeri, lima belas Pengadilan Agama, dan dua Pengadilan Tata Usaha Negara. Dukungan ini akan memungkinkan PKY Riau untuk melaksanakan tugas dan perannya secara lebih optimal.

2. Perlu diadakannya peningkatan sosialisasi tentang tugas Penghubung Komisi Yudisial terkait advokasi hakim ke pengadilan, Hakim, dan masyarakat, karena di lapangan masih banyak hakim ataupun masyarakat mengetahui tentang tugas Penghubung Komisi Yudisial berupa advokasi hakim.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Al-Djazuli. *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta : Qisthi Press,2015)
- Al-istiqomah, *Fungsi Pelaksanaan (actuating) Dalam Sumber Daya Manusia*, (Malang: UNM, 2016)
- Anggowo. *Actuating Dalam Pendidikan*. (Bandung: Rosda Karya Press, 2008)
- Bungin. M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Ed. 2. (Jakarta: Prenada Media Group.2007). h. 107.
- Dajuli, Ahmad, Fiqih Siyasah. *Impelementasi Kemaslahatan Umat Islam Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2003)
- Daryanto. *Administrasi dan Manajemen Sekolah*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Gunawan. Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Ed. 1. (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2015).h. 143.
- Hajar, dkk. *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*. (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020)
- Ilham, Sanjaya dkk. “*perjalanan 8 tahun Advokasi Hakim*”, (2021)
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta : Kencana,2014)
- Manzhur, Ibnu. *Lisn Al „Arab, Juz 6* (Beirut: Dar al-Shadr, 1968)
- Marsitiningih dan Ardiana Hidayah. *Peran Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Keluhuran Harkat Dan Martabat Hakim*. (Universitas Palembang, 2017)
- Mawardi. “*Al-ahkam as- Sultaniyyah*”. (Beirut: Dar al Kutub al- Ilmiyyah, 1996)
- Julistiyarsa, Djati dan Jhon Suprihanto. *Manajemen Umum Sebuah Pengantar, Edisi Pertama*. (Yogyakarta: BPFE, 2008)
- Kosay. Methodius. *Dinamika Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim di Indonesia*. (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik. 2024). h. 62-63.
- Kadir, Adies. *Menyelamatkan Wakil Tuhan*. (Jakarta: Merdeka Book, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kementrian Agama Repuplik Indonesia, Al-Quran dan terjemahannya, (Jakarta: Quran Alfatih, 2019), h. 108.

Syarif, Mujar Ibnu & Khamami Zada. *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga. 2006). h. 16

Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. (Jakarta, Prenamedia Group. 2016)

P. Sondang Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung), 1985

Satoepoetro, Santoso. *Pelaksanaan Latihan*. (Jakarta: Gramedia, 1982)

Sugiyono. *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung : Alfabeta, 2015), Cet, Ke-22

Sukandarunidi. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004)

Sukarna. *Dasar-dasar Manajemen*. (Bandung: Manda Maju, 2011)

Sukarja. Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2012). h. 141.

Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993)

Syekh, H.Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. (Jakarta kencana, 2011),cet ke 2.

Taimyyah, Ibnu. “*As- Siyasah As- Syar’iyyah fi Islah ar-Ra’I wa ar-Ra’iyyah*”.(Beirut: Dar Al-kitab al- ‘Arabi, 1998).

Tha Liang Gie, dan Sutarto. *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*. (Yogyakarta: Karya Kencana, 1997)

Trisnawati, Ernie dan Kurniawan Saifulah. *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009)

W.J.S, Poerwadinata, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

b. Artikel/ Jurnal

Abdul, Wahyu Jafar. “*Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadits*,” Al Imarah: *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 3 No. 1 (2018)

Alam, Aztri Fithrayani, Efektivitas Pelaksanaan Tugas Komisi Yudisial Indonesia Penghubung Dalam Mewujudkan Peradilan Bersih, *Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 1, (2018), h. 218.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Effendi, Orien. Komisi Yudisial Dalam Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. *Jurnal Politica*. Vol. 7. No. 2. (2020). h. 93
- Gusman, Delfina. & Aria Putra Rizal Pratama. Penghubung Komisi Yudisial Sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim. *University Of Bengkulu Law Journal*. Vol. 6. No. 2. h. 114.
- Hasan, Nur Kautsar. Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim. *Jurnal Kertha Patrika*. Vol. 40. No. 3. (2018). h.143.
- Ikhsan, Oddie Moch. et.al. Efektifitas Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial (Study Periode 2016-2017). *Jurnal Unimma*. Vol. 13. No. 1. (2017). h. 11
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadits.” *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*. Vol. 3. No. 1. (2018). h.1.
- Laporan Magang Melia melati, penghubung komisi yudisial riau 2023
- Maharani, Citra Ayu Deswina. & Intan Hudzaifah Nur Rahma. Kebijakan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dalam Mewujudkan Keamanan Hakim dan Pengadilan. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 2. (2024). h. 64.
- Noviyanti. Tri. Et. al. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Penghubung Komisi Yudisial di Jawa Tengah. *Law Jurnal Diponegoro*. Vol. 8. No. 4. (2019). h. 2.280.
- Mohamad Bagas Rio R, et. al, “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia”, *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, Vol. 5 No. 2., (2021), h. 242.
- Nurhayati, Nunik. Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam UUD RI Tahun 1945. *Jurnal Law And Justice*. Vol. 1. No. 1. (2016). h. 10.
- Paman, Fransiskus. Peran Sentral Komisi Yudisial dalam Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Vol. 5. No. 1. (2025). h. 21-22
- Rahman, Luthfi Ahmadani. et.al. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Vol. 5. No. 1.(2025). h. 9.
- Saputra, Fandi. “Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, Edisi 1, (2013)
- Savitri, Diah. Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 2 (2013)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suparto. Perbandingan Model Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Perancis, *UIR Law Review*, Vol.03 No. 01 April 2019, hal. 22, diakses pada 322502095.pdf (core.ac.uk) Tanggal 15 mei tahun 2024.

c. Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945 Adalah Nama Resmi Konstitusi Indonesia, Untuk Memudahkan, Selanjutnya Disebut UUD 1945

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, lembaran UUD 1945 Pasal 24 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman.

Komisi Yudisial, Peraturan Komisi yudisial No. 1 Tahun 2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah, Pasal 4 Point D.

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959 Pasal 20 Ayat (1) Huruf E, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 13

Komisi Yudisial Repuplik Indonesia, “Penghubung Komisi Yudisial”, artikel dari https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/liason_ky/liason_ky/about_ky. Diakses pada 1 Desember 2024.

d. Website

Johan Fatzy, 3 fakta dibalik meninggalnya Hakim Pengadilan Negeri Medan, liputan 6, 3 fakta dibalik meninggalnya Hakim PN Medan – News liputan6.com diakses pada tanggal 15 Mei 2024.

Komisi Yudisial. *Wewenang dan Tugas, KY | Wewenang dan Tugas* (komisiyudisial.go.id) diakses pada tanggal 15 mei tahun 2024 pukul 14.30 wib

Komisi Yudisial Repuplik Indonesia, “Penghubung Komisi Yudisial”, artikel dari https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/liason_ky/liason_ky/about_ky. Diakses pada 1 Desember 2024.

Manikamah Agung, “Pengadilan”, <https://pn-larantuka.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan>, diakses pada 18 Maret 2024.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Media Center Riau, “Komisi Yudisial Memiliki Empat Penghubung di Riau”, artikel dari <https://mediacenter.riau.go.id/amp/read/8630/komisi-yudisial-miliki-empat-penghubung-di-riau>, diakses pada 15 Oktober 2024.

Info publik, “ Pelantikan Penghubung komisi Yudisial”, artikel dari <https://infopublik.id/galeri/foto/detail/11507>, diakses pada 15 Oktober 2024.

Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau, <https://www.komisiyudisial.go.id/fronted/static> konten/riau, diakses pada 25 Desember 2024.



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara Pelaksanaan Advokasi Hakim Oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah

A. Tujuan

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Pelaksanaan Advokasi Hakim Oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah. Adapun aspek yang diwawancarai sebagai berikut:

B. Identitas diri

- a) Nama :
- b) Jabatan :
- c) Alamat :

C. Pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana mekanisme Pelaksanaan Advokasi Hakim Oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah?
2. Apa peran utama Penghubung Komisi Yudisial dalam proses advokasi hakim?
3. Bagaimana penanganan advokasi hakim terhadap 5 peristiwa Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim?
4. Bagaimana upaya mencegah perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau?
5. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan advokasi hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau?
6. Bagaimana perspektif *fiqih siyasah* Pelaksanaan Advokasi Hakim Oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Hotman Parulian Siahaan, S. H., M.H, selaku Koordinator penghubung Komisi Yudisial Riau, Pada tanggal 01 November 2024 di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau



Wawancara dengan Bu Dwi Susanti, S.H, selaku Asisten Bidang Laporan Masyarakat Penghubung Komisi Yudisial Riau, Pada tanggal 11 November 2024 di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Darwin, S. H., M. H, selaku Asisten Bidang Pemantauan Penghubung Komisi Yudisial Riau, pada tanggal 11 November 2024 di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau



Wawancara dengan Bu Yofika Pratiwi Saragih, S. H., M.H, selaku Asisten Bidang Administrasi dan Keuangan Penghubung Komisi Yudisial Riau, pada tanggal 02 Desember 2024 di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama Bapak Hotman Parulian Siahaan, S. H., M. H, selaku Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Bapak Darwin, S. H., M. H, selaku Asisten Bidang Pemantauan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Ibu Dwi Susanti, S. H, selaku Asisten bidang Laporan Masyarakat Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Ibu Yofika Pratiwi Saragih, S. H., M. H, selaku Asisten Bidang Administrasi dan Keuangan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, pada tanggal 02 Desember 2024, di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN ADVOKASI HAKIM OLEH PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL RIAU BERDASARKAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2017 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**, yang ditulis oleh:

Nama : MELIA MELATI
 NIM : 12120422586
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 21 April 2015
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Lantai 2 (Dua)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 April 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
 Hj. Mardiana M. A

Penguji I
 H. Amirul Amri, M.Ag

Penguji II
 Dr. Ahmad Fauzi, S.Hi, M.A

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110062002121003



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN


Penyelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

: Melia Melati
 : meliamelati0901@gmail.com
 : PELAKSANAAN ADVOKASI HAKIM OLEH PENGHUBUNG KOMISI
 YUDISIAL RIAU BERDASARKAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL
 NOMOR 1 TAHUN 2017 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
 : Irfan Zulfikar, M.Ag
 : Zulfahmi, MH

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sehubungan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 17 Maret 2025
 An. Pimpinan Redaksi


 Kemas Muhammad Gemilang, MH
 NIP. 199208272020121014

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

: Us.04/F.I/PP.00.9/188/2025
: Btsa
: 1 (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 10 Januari 2025

Kepada Yth.
Kepala Sekjen Komisi Yudisial Republik Indonesia
G. penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MELIA MELATI
NIM : 12120422586
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pelaksanaan Advokasi Hakim Oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau Berdasarkan
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 23 Oktober 2024

Un. 04/F.I/PP.00.9/11910/2024

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MELIA MELATI
NIM : 12120422586
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pelaksanaan Advokasi Hakim Oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau Berdasarkan
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1-005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 12 Juli 2024

Un. 04/F.I/PP.01.1/7183/2024

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Irfan Zulfikar, M.Ag (Pemb. I Materi)
2. Zulfahmi, S.Sy., MH (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	MELIA MELATI
NIM	12120422586
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Pelaksanaan Advokasi Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (12 Juli 2024 – 12 Januari 2025)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai.2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi.3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A

NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/69831
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN.00.F.I/PP.00.9/11910/2024 Tanggal 23 Oktober 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | MELIA MELATI |
| 2. NIM / KTP | : | 12120422586 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA SIYASAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN ADVOKASI HAKIM OLEH PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL RIAU BERDASARKAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2017 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL WILAYAH RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 November 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Berkepentingan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77
Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id
Email: kyri@komisiyudisial.go.id

Jakarta, 16 Januari 2025

Nomor : 18/UM/TU.01.04/01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penerimaan dan Persetujuan Riset

Yth. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau perihal Mohon Izin Riset Nomor Un.04/PP.00.9/188/2025 tanggal 10 Januari 2025, dengan ini kami menerima dan menyetujui permohonan izin riset atas nama Melia Melati, NIM 12120422586, sesuai dengan waktu yang telah diajukan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban peserta pada kegiatan tersebut kepada Fakultas, maka peserta membuat laporan kegiatan pelaksanaan dan melampirkan kepada kami setelah kegiatan berakhir. Adapun surat keterangan dan/atau sertifikat dapat kami sampaikan setelah laporan kegiatan tersebut kami terima. Kiranya hubungan kemitraan antara Komisi Yudisial dengan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dapat berkembang pada kegiatan lain yang bermanfaat bagi sesama. Guna memudahkan komunikasi dapat menghubungi Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau sebagai pembimbing kegiatan tersebut.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kepala Biro Umum,



Supriatna

Tembusan:

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telepon: (021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755
Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: kyri@komisiyudisial.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 13/KET/UM/TU.01.04/01/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Supriatna, MMSI.
NIP : 196503151986031004
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Biro Umum

Sehubungan ini menerangkan bahwa:

Nama : Melia Melati
NIP/NIM/NIS : 12120422586
Program Studi : S-1 (Ilmu Hukum)
Asal Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau

telah melaksanakan Riset pada Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Riau, pada periode 30 Oktober s.d. 08 Desember 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 24 Januari 2025

Kepala Biro Umum,



Ir. Supriatna, MMSI.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

SEKRETARIAT JENDERAL

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
UIN Suska Riau
University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sertifikat

Nomor: 04/STF/UM/TU.01.04/01/2025

Diberikan kepada :

Melia Melati / NIM. 12120422586

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Atas partisipasinya dalam kegiatan Riset

Dengan Judul

Dengan Judul

"Pelaksanaan Advokasi Hakim Oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyashah"

Yang dilaksanakan di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau pada tanggal 30 Oktober s.d. 08 Desember 2024

Jakarta, 31 Januari 2025

Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial



Ir. Supriatna, MMSI.

Catatan:

* Surat ini dilandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE